



**P U T U S A N**

**Nomor : 743/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

-----  
**PENGGUGAT ASLI**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Alamat di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini diwakili oleh **NY. ERNAWATI,SH.,MH.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun register nomor : 126/AD/743/G/10 tanggal 02 Agustus 2010, Selanjutnya disebut “ **PENGGUGAT** ” ;  
-----

**L A W A N**

**TERGUGAT ASLI**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** ” ;  
-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut;

-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



-----  
Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa melalui Kuasanya Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 743/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn. Tanggal 02 Agustus 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 1 Mei 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebonsari, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/01/ V/2000 ;
2. Bahwa, setelah melaksanakan akad nikah dan ijab qabul, Penggugat serta Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Dukuh Krandegan, Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang saat ini berumur 10 tahun. Saat ini anak tersebut tinggal secara bergantian terkadang dirumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat ;  
-----
3. Bahwa, semula setelah anak tersebut lahir, orang tua Penggugat membuatkan sebuah rumah untuk Penggugat dan Tergugat yang sempat ditempati oleh Tergugat karena Penggugat selalu bekerja di luar negeri ;  
-----
4. Bahwa, demi memperbaiki ekonomi keluarga, sekiranya pada



tahun 2002 Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita di Hongkong kurang lebih selama dua tahun ; dan ketika pulang pada tahun 2004, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan rukun ;

-----

-

5. Bahwa, setelah satu tahun dirumah, Penggugat memutuskan untuk kembali menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia dengan kontrak selama tiga tahun ; -----

6. Bahwa, ketika bekerja sebagai TKW di Malaysia inilah mulai timbul perselisihan, yaitu Tergugat menaruh kecurigaan adanya Pria Idaman Lain yang tentu saja kecurigaan tersebut ditolak oleh Penggugat, dan perselisihan tersebut berkesinambungan hingga Penggugat pulang ke Madiun sekira tahun 2007, Penggugat pulang dari Malaysia, akan tetapi Penggugat tidak pulang kerumah yang ditempati Tergugat, melainkan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri ;

-----

7. Bahwa, selama satu minggu dirumah orang tua Penggugat sendiri, Tergugat sama sekali tidak pernah mengunjungi Penggugat, padahal Tergugat mengetahui perihal kepulangan Penggugat ke Indonesia ;

-----

---

8. Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memutuskan mendatangi Tergugat dirumahnya, namun bukan titik temu yang didapat, melainkan selisih paham tersebut kian



meruncing. Puncaknya, Tergugat bahkan bersikap kasar sampai memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan dan langsung berlari pulang kerumah orang tua Penggugat ; dan semenjak kejadian pemukulan tersebut menjadikan Penggugat mengalami trauma dan takut kepada Tergugat ; sehingga pada akhir tahun 2007 Penggugat memutuskan untuk kembali menjadi Tenaga Kerja Wanita di Taiwan. Dan semenjak keberangkatan hingga saat ini Penggugat masih berada di Taiwan, serta tidak pernah terjadi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, **sehingga praktis telah terjadi perselisihan yang terus menerus selama sekira dua setengah tahun lamanya**, hal tersebut menyebabkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat ;

Bahwa atas dasar hal yang terurai diatas, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketenteraman lahir dan bathin sebagaimana dikehendaki Undang Undang dan selanjutnya Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa perkara ini dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;



-----  
-----  
3. Membebaskan biaya perkara ini berdasarkan ketentuan perUndang- undangan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan diberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/01/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tanggal 01 Mei 2000, bermeterai cukup, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

**1. SAKSI I PENGUGAT**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** : -----

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2000 ; -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ; -----

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah pemberian saksi ± 2 tahun ; -----

- Bahwa, pada tahun 2002 Penggugat kerja ke Hongkong dan pulang tahun 2004, setelah setahun di rumah selanjutnya Penggugat kerja ke Malaysia sampai tahun 2007, kemudian pada akhir 2007 Penggugat berangkat kerja ke Taiwan hingga sekarang dan tidak terjadi komunikasi lagi dengan Tergugat ; -----

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak Penggugat kerja di Malaysia sering



terjadi pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, padahal Penggugat tidak melakukannya ; ----

- Bahwa, ketika pulang dari Malaysia tahun 2007 Penggugat langsung ke rumah saksi, Tergugat tidak menemui Penggugat, kemudian Penggugat menemui Tergugat tetapi justru terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat di Taiwan sedang Tergugat menempati rumah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

**2. SAKSI II PENGGUGAT**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2000 ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat ± 2 tahun ; -
- Bahwa, pada tahun 2002 Penggugat kerja ke Hongkong dan pulang tahun 2004, setelah setahun di rumah selanjutnya Penggugat kerja ke Malaysia sampai tahun 2007, kemudian pada akhir 2007 Penggugat berangkat kerja ke Taiwan





hingga sekarang dan tidak terjadi komunikasi lagi dengan Tergugat ; -----

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak Penggugat kerja di Malaysia sering terjadi pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, padahal Penggugat tidak melakukannya ; ----
- Bahwa, ketika pulang dari Malaysia tahun 2007 Penggugat langsung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak menemui Penggugat, kemudian Penggugat menemui Tergugat tetapi justru terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat di Taiwan sedang Tergugat menempati rumah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara  
Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang  
tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan  
mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat  
oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana  
pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa masing-masing Surat Kuasa Khusus baik  
pada materi pokok perkara maupun Surat Kuasa Khusus Istimewa  
tentang mediasi yang diberikan kepada Penerima Kuasa, juga  
Surat Kuasa Subtitusi yang ada, telah memenuhi unsur  
kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai  
Gugat di Forum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan  
memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi  
kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat-  
surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan  
karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah  
mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang  
berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan telah memberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, upaya damai dan proses mediasi mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sesuai jo. PERMA No. 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena sejak Penggugat kerja di Malaysia tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai pria lain, dan ketika Penggugat pulang tahun 2007 Tergugat memukul Penggugat yang membuat Penggugat trauma dan takut kepada Tergugat, sehingga pada akhir tahun 2007 Penggugat memutuskan kembali menjadi TKW di Taiwan dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi komunikasi lagi dengan Tergugat selama  $\pm$  2,5 tahun  
hingga ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah di kuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpah saksi- saksi tersebut menerangkan bahwa sejak Penggugat kerja di Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, dan ketika Penggugat pulang tahun 2007 Tergugat memukul Penggugat, dan pada akhir tahun 2007 Penggugat kerja ke Taiwan dan tidak terjadi komunikasi lagi dengan Tergugat hingga ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Kuasa Penggugat tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan telah memperkuat dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya tentang adanya pertengkaran antara Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya perpisahan tempat tinggal dengan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan kenyataan bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari proses mediasi oleh Hakim Mediator, nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan persidangan telah ternyata tidak berhasil, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan pihak manapun dan atau faktor apapun yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI., Majelis berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah ( cinta dan kasih ) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

-----



ومن ا- ياته- ان- خلق لكم- من انفسكم ازواجاً- لتسكنوا- اليها-  
وجعل بينكم- موئمةً- ورحمةً- إن- في ذل- لك لآياتٍ لقوم-  
يتفكرون-

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح-

*Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

ولد اشتد

عد م رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضى طلقه

Artinya : "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencorekan ( perkawinannya ) dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 25 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H. oleh kami **Drs. H.Nur Khasan,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Nur Laela Kusna, S.Ag.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.-

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

**Drs.H.Nur Khasan,SH.,MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ahmad Ashuri**

**Nur Laela Kusna, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA :**

Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
Biaya Proses	Rp.	400.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-